

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam surah Al-Baqarah ayat 241, maka *mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan istrinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur dari mantan istrinya. Dan *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak sebelum digauli atau sesudah digauli, kecuali yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan maharnya.

Adapun penafsiran ulama tafsir lainnya mengenai *mut'ah* memiliki beragam pendapat. Menurut Ath-Thabari. Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan *mut'ah* atau pemberian oleh suaminya maksudnya sesuatu yang dapat menyenangkan berupa baju, pakaian, nafkah, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya. *Mut'ah* diberikan untuk Wanita yang dicerai yang telah digauli oleh suaminya. Karena ada hak-hak yang semestinya diperoleh bagi Wanita-wanita yang diceraikan namun belum pernah digauli oleh suaminya. Kemudian menurut Al-Qurthubi istri yang telah ditentukan maharnya, apabila ditalak sebelum digauli maka tidak ada *mut'ah* baginya sebab dia berhak mengambil setengah mahar. Dan istri yang sudah digauli apabila ditalak maka dia berhak mendapatkan *mut'ah*, sebab mahar didapatkannya karena suami telah menggaulinya, sedangkan *mut'ah* berhak didapatkannya karena suami telah menyia-nyiakan akad. Asy-Syanqithi berpendapat bahwa *mut'ah* khusus bagi Wanita yang belum melakukan hubungan badan dengan suaminya, yang disertai dengan memberikan mahar. Karena Wanita yang ditalak setelah melakukan hubungan badan mendapatkan mahar. Adapun Batasan *mut'ah* sendiri tidak dibatasi dalam syari'ah berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah Ayat 236, jika suami istri telah sepakat terhadap besaran *mut'ah* yang akan diberikan, maka permasalahan selesai, jika terjadinya prcecokan maka harus diselesaikan di depan hakim, dan hakim harus memberikan keputusan berdasarkan firman Allah, orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan pendapat syekh Nawawi bahwa *mut'ah* diberikan kepada istri yang diceraikan, kecuali yang telah ditentukan maharnya sedangkan dia masih belum disentuh.

B. Saran

Penelitian ini hanyalah sumbangan kecil dalam dunia keilmuan. Namun kesimpulan dalam penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sarana introspeksi diri, menambah wawasan keilmuan serta mendapatkan nilai-nilai moral atau akhlak dalam penerapan *mut'ah*. Peneliti berharap kepada ilmuan selanjutnya untuk dapat menyempurnakan, memperbaiki, melengkapi, serta memperkuat kajian dalam bidang ini. Peneliti berharap kepada pihak universitas untuk melanjutkan dan mengembangkan masalah *mut'ah* terhadap istri yang dicerai, dan kepada pengadilan agama khususnya pengadilan agama kota medan dalam memeriksa dan memutus suatu putusan khususnya pemebrian nafkah *mut'ah* agar lebih cermat dan teliti dengan memberikan alasan alasan yang lebih jelas karena ini mempengaruhi perlindungan hak hak seorang istri pasca perceraian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sebab dengan keterbatasan penulis hasil penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang terdapat banyak kekurangan yang berkaitan dengan pembahasan yang kurang mendalam. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN